



**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA
PELANGGARAN LALU – LINTAS
DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

HASIM ASNAWI

14.0201.0039

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU – LINTAS DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG" yang disusun oleh Ilhasim Asnawi (NPME 14.0201.0039), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

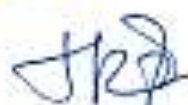
Hari Selasa
Tanggal 29 Januari 2019

Pembimbing I



Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901

Pembimbing II



Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIDN. 0606077602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri, S.H., M.Hum.
NIK 966906114

PERSETUJUAN PENGESAHAN

Skripsi

**"IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU – LINTAS
DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG"**

oleh

**HASIM ASNAWI
(NPM. 14.0201.0039)**

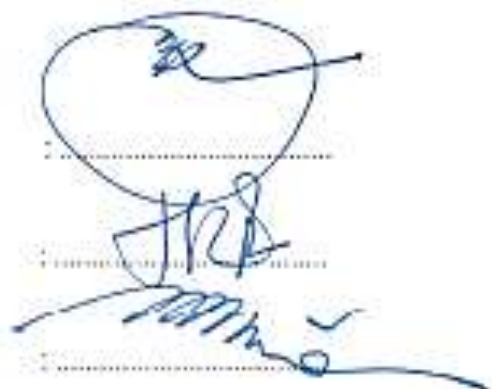
Telah dipertahankan di hadapan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Januari 2019

PENGUJI

1. Basri, SH. MHum (Ketua)
NIDN.0631016901
2. Yulia Kurniaty, SH., MH (Sekretaris)
NIDN. 0606077602
3. Agna Susila, SH., MHum (Anggota)
NIDN. 0608103401



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasim Asnawi

NIM : 14.0201.0039

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERMA
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
PERKARA PELANGGARAN LALU - LINTAS DI PENGADILAN
NEGERI MAGELANG"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber
baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila
dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap
mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 29 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Hasim Asnawi
NPM. 14.0201.0039

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasim Asnawi

NIM : 14.0201.0039

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU - LINTAS DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Tanggal : 29 Januari 2019



Yang Menyatakan,

Hasim Asnawi
NPM. 14.0201.0039

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU – LINTAS DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG”**

Selama menyusun skripsi ini, penulis banyak bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
8. Pak Iwan, Mas Bayu dan Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
9. Bapak Muhammad Djohan Arifin, S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Magelang
10. Bapak ibu hakim dan karyawan karyawan Pengadilan Negeri Magelang yang telah mendukung penyelesaian skripsi.
11. Istri dan anak-anak tercinta yang telah mendukung penulis dalam melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu – persatu namanya.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, Januari 2019

Penulis

ABSTRAK

Asnawi, Hasim. 2019. *Implementasi Perma Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas di Pengadilan Negeri Magelang*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang. Basri, S.H., M.Hum., Yulia Kurniaty, S.H., M.H.

Kata kunci : Perma No.12 Tahun 2016, Pengadilan Negeri Magelang, Sidang, Tilang.

Seperti kita ketahui pelaksanaan sidang tilang yang telah berjalan terkesan lambat karena banyaknya kasus pelanggaran lalu –lintas yang memiliki jumlah jauh lebih banyak dari kasus lainnya. Dengan diterbitkannya Perma No.12 Tahun 2016 maka merubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaiannya lebih mudah, cepat dan sederhana.

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut, apakah mekanisme penyerahan berkas berita acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan perma atau tidak, bagaimana pendapat hakim terhadap putusan pengadilan tentang sidang pelanggaran lalu lintas *in absentia* dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap putusan hakim tentang pelanggaran lalu lintas setelah terbitnya Perma No.12 Tahun 2016.

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif, ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Metode penelitian hukum empiris juga dilakukan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Dalam pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa untuk perkara pelanggaran lalu-lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Selanjutnya diganti dengan suatu formulir yang lebih mudah dengan tinggal mengisinya saja oleh penegak hukum (Polisi satuan lalu-lintas). Pelanggar pada tanggal dan jam sidang cukup datang ke Kejaksaan untuk membayar denda tilang tanpa perlu melakukan sidang di pengadilan. Dari sisi pandangan hakim penyelesaian ini memang dipandang positif karena mempercepat dan mempermudah kerja hakim. Namun dari sisi hukum sebenarnya hakim tidak bisa memutus perkara berdasar pemeriksaan di persidangan. Demikian halnya dengan persepsi masyarakat tentang putusan hakim apabila pelanggar merasa pasal yang dijatuhkan oleh polisi dirasa kurang tepat dimana sekarang para pelanggar itu tidak diberi ruang untuk membela diri. Pemberian kesempatan mengajukan keberatan hanya pada putusan perampasan kemerdekaan.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1. 3. Pembatasan Masalah.....	5
1.4. Rumusan Masalah.....	5
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Konseptual	11
2.2.1 Pengertian Lalu-lintas	11
2.2.2 Pengertian Pelanggaran Lalu lintas.....	12
2.2.3 Ruang Lingkup Persidangan	13
2.2.3.1 Fungsi Persidangan.....	14
2.2.3.2 Unsur Persidangan	14
2.2.3.3 Hak dan Kewajiban Tersangka dan Terdakwa	15
2.2.3.4 Pengertian <i>In Absensia</i>	15

2.2.4 Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-lintas	
Sesuai Perma No. 12 Tahun 2016	18
2.2.4.1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-	
Lintas Sebelum PERMA No.12 Tahun 2016.....	19
2.2.4.2 Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-	
Lintas Setelah PERMA No.12 Tahun 2016.....	21
2.3 Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Jenis Penelitian.....	26
3.3. Fokus Penelitian.....	27
3.4. Lokasi Penelitian.....	28
3.5. Sumber Data.....	28
3.5.1 Data Primer	28
3.5.2 Data Sekunder.....	29
3.6. Teknik Pengambilan Data.....	30
3.7. Analisis Data.....	30
BAB V PENUTUP.....	47
5.1. Simpulan	47
5.2. Saran	48
LAMPIRAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak

dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Dengan adanya suatu peraturan tersebut masyarakat harus menerapkan aturan tersebut dalam berkendara. Apabila pengguna lalu lintas melanggar aturan maka sudah tentu akan mendapat sanksi. Dalam menentukan sanksi dari para pelanggar lalu lintas dilakukan sidang di Pengadilan.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Warga Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Para pencari keadilan tentu mendambakan putusan dari hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* tapi juga berdimensi *moral justice* dan *social justice* (Sutioso, 2006: 5-6).

Legal Justice (Keadilan Hukum) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. *Moral Justice* (Keadilan Moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. *Social Justice* (Keadilan Sosial) sebagai salah satu dasar Negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang. (Muntasir Syukri, 2011: 1)

Seperti kita ketahui pelaksanaan sidang tilang yang telah berjalan terkesan lambat karena banyaknya kasus pelanggaran lalu –lintas yang memiliki jumlah jauh lebih banyak dari kasus lainnya. Dengan diterbitkannya Perma No.12 Tahun 2016 maka merubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaiannya lebih mudah, cepat dan sederhana. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI setidaknya ditemukan lima permasalahan utama yaitu penerapan blanko (slip) yang rancu, tingginya beban administrasi, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar institusi dan persepsi buruk tentang keberadaan calo. Adapun poin penting dari perma tersebut adalah pelanggar tidak perlu hadir dalam persidangan (Rosari, 2018).

Dengan diterbitkannya Perma No.12 Tahun 2016 diharapkan dapat membenahi dan mempersingkat proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak serta merta dapat terwujud. Hal ini disebabkan oleh munculnya permasalahan baru dari aturan yang baru. Diantaranya putusan dari hakim di pengadilan terkesan tidak merujuk pada asas praduga tak bersalah. Sehingga terdapat ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa haknya tidak terpenuhi.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis adalah :

1. Banyaknya kasus pelanggaran lalu-lintas yang menimbulkan korban jiwa.
2. Diperlukan putusan dari hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, dapat melahirkan putusan yang adil menurut undang-undang dan nilai-nilai moral di masyarakat.
3. Banyaknya permasalahan dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas.
4. Munculnya permasalahan baru setelah diterapkannya Perma No. 12 Tahun 2016
5. Pengaruh terbitnya Perma No.12 Tahun 2016 sebagai upaya untuk penyederhanaan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas terhadap mekanisme penyerahan berkas berita acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian ke Pengadilan.
6. Putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran lalu-lintas tanpa hadirnya pelanggar dalam persidangan.
7. Persepsi masyarakat terhadap putusan hakim tentang pelanggaran lalu lintas setelah terbitnya Perma No.12 Tahun 2016 terutama bagi pelanggar yang merasa haknya tidak terpenuhi.

1. 3. Pembatasan Masalah

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih mendalam dan tepat sasaran maka penulis membatasi penelitian ini sebatas pada pelaksanaan Perma No.12 Tahun 2016 yang telah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Magelang.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis adalah :

1. Apakah mekanisme penyerahan berkas berita acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Perma No.12 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana pendapat hakim terhadap putusan pengadilan tentang sidang pelanggaran lalu-lintas *in absensia* ?
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap putusan hakim tentang pelanggaran lalu lintas setelah terbitnya Perma No.12 Tahun 2016 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk menilai mekanisme penyerahan berkas berita acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian ke Pengadilan menurut ketentuan Perma No.12 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui pendapat hakim atas putusan pengadilan terhadap sidang pelanggaran lalu lintas *in absensia*.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap putusan hakim tentang pelanggaran lalu lintas.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini lebih ditujukan kepada tujuan akademik, yaitu dapat dijadikan referensi atau sumber ilmu pengetahuan berkaitan dengan implementasi Perma No. 12 Tahun 2016

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya terutama tentang mekanisme pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Magelang dan prosedur pengurusan bagi pelanggar lalu lintas yang merasa haknya tidak terpenuhi setelah diberlakukannya Perma No. 12 Tahun 2016.(MA, 2018)

2. Manfaat Praktis

Manfaat hasil penelitian bagi praktisi, tentu dapat dijadikan pedoman/referensi di dalam mengambil tindakan atau keputusan berkaitan dengan implementasi Perma No. 12 Tahun 2016

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian, perbandingan dan kajian serta untuk menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis Alamat URL	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
AIYUDYA DINDA YASHINTA https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8434/SKRIPSI%20KOMPLIT.pdf?sequence=1&isAllowed=y	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PURWOREJO	1. Mengapa putusan Pengadilan Negeri Purworejo bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak ada yang menjatuhkan pidana kurungan, melainkan dengan pidana denda? 2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU	penelitian hukum empiris	1. Alasan Pengadilan Negeri hanya memutuskan pidana denda pada pelanggar lalu lintas antara lain karena: a. Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pidana ringan; b. Masyarakat belum siap menerima penerapan bentuk pidana kurungan; c. Hakim tidak mengetahui pelanggar melakukan pelanggaran sekali atau sudah berulang kali; d. Pengadilan Negeri Purworejo tidak memiliki

		Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum?		rekap data pengulangan pelanggaran lalu lintas, ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) bulan untuk pasal 281 dan maksimal 1 (satu) bulan untuk pasal 288 ayat (2). 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal denda antara lain: a. Kondisi sosial ekonomi daerah; b. Kecakapan masyarakat dalam memahami undang-undang c. Jumlah pasal yang dilanggar.
Hendra Saputra https://eprints.uns.ac.id/5036/1/02407200911291.pdf	Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang Perkara pelanggaran lalu-lintas Oleh kejaksaan negeri salatiga	1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi denda uang tilang perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga? 2. Apa yang menjadi kendala bagi kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor uang denda tilang perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas?	empirik yang bersifat deskriptif	Setelah proses persidangan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan ini telah selesai maka semua pembayaran telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum maka selanjutnya. Jaksa Penuntut Umum membuat laporan berupa penyetoran uang denda tilang kepada bendaharwan khusus penerima penyetor. Laporan penyerahan ini memuat Berita Acara Penyerahan Denda dan

				Biaya Perkara dan juga berisi Surat Perintah 63 lxxvii Penyerahan Denda/denda Pengganti/ Uang Pengganti Biaya Perkara dan sejumlah uang denda tilang dan biaya perkara pada hari sidang itu. Hambatan yang terjadi adalah mengenai identitas yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas tidak memenuhi sebagaimana yang tercantum di dalam bukti pelanggaran lalu-lintas. hal ini menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Salatiga apabila terdakwa tidak hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta tidak menunjuk orang lain untuk mewakilkannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Salatiga adalah Putusan Verstek.
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka belum ada penelitian yang membahas khusus tentang implementasi Perma No. 12 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Magelang.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Pengertian Lalu-lintas

Lalu Lintas di dalam Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. (Hub, 2018)

Sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai berjalan bolak-balik, hilir mudik, banyak kendaraan di jalan raya, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain dengan jalan pelayaran, kereta api dan sebagainya. (Redaksi, 2005: 629)

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan sebagai dasar dalam hal ini Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi yang membina,
2. Penyelenggaraan,

3. Jaringan prasarana,
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan,
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu,
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas,
7. Ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas,
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan,
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit,
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas,
11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas,
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

2.2.2 Pengertian Pelanggaran Lalu lintas

Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib: a. Berperilaku tertib; dan/atau b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran

berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Dari definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Dari pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Prodjodikoro, 2003) Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

2.2.3 Ruang Lingkup Persidangan

Membahas mengenai aturan, permasalahan dan hukum tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai persidangan atau sidang dijelaskan dari sudut pandang kebahasaan. Persidangan berasal dari kata sidang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pertemuan untuk membahas sesuatu, rapat yang dihadiri oleh semua anggota.(Redaksi, 2005)

Sedangkan menurut bahasa hukum Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen

organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan.(Zainuri, 2018)

2.2.3.1 Fungsi Persidangan

Persidangan dapat diartikan sebagai sarana yang digunakan untuk memusyawarahkan suatu masalah untuk mendapatkan suatu keputusan resmi dan berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan(Fauzi, 2015).

2.2.3.2 Unsur Persidangan

Persidangan dilakukan untuk menentukan keputusan melalui diskusi dengan tujuan menyelesaikan masalah. Dalam persidangan ini terdapat beberapa unsur.

Unsur-unsur yang terdapat dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan sidang

Pimpinan sidang merupakan orang yang dipilih untuk memimpin jalannya sidang. Umumnya pemimpin sidang ini terdiri dari tiga orang yaitu pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2 dan satu orang notulen. Pimpinan sidang ini dipilih oleh peserta sidang.

2. Peserta sidang

Peserta sidang adalah semua orang yang ikut dalam persidangan kecuali notulen dan pimpinan sidang. Peserta sidang ini ditentukan oleh tata tertib yang telah disepakati bersama. Umumnya peserta sidang ini terbagi menjadi dua jenis yaitu peserta aktif dan peserta peninjau. Semua peserta memiliki hak dan kewajiban dalam persidangan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Peserta sidang harus aktif dan berpartisipasi dalam upaya pengambilan keputusan dengan memberikan beberapa saran dan masukan.

3. Notulen

Di laman Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah disediakan oleh Pusat Bahasa itu maka dapat dicari banyak kata dasar. Kalau kita memilih bentuk pencarian “memuat” dan mengetikkan kata notul maka akan mendapatkan arti kata no·tu·la catatan singkat mengenai jalannya persidangan (rapat) serta hal yg dibicarakan dan diputuskan. no·tu·len, no·tu·lis orang yang bertugas membuat notula (Almanfaluthi, 2009)

2.2.3.3 Hak dan Kewajiban Tersangka dan Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHP).(Soesilo dan Karjadi, 1997) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 15). Agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Maka pemerintah kemudian memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa

sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Sebagai berikut :

a. Hak tersangka atau Terdakwa segera mendapat pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik.
2. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan
3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial right).

b. Hak untuk melakukan pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57), yang dapat dirinci:

1. Berhak diberitahukandengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya.
2. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap tersangka.
3. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.
4. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

5. Berhak mendapatkan juru bahasa.

6. Berhak mendapat bantuan hukum

Guna pembelaan kepentingan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan.

1. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum

2. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib.

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP.(Jupri SH, 2018)

c. Kewajiban Tersangka dan Terdakwa

Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa (Pasal 154 ayat 4 & 6 KUHAP).

2.2.3.4 Pengertian *In Absensia*

Dalam buku Istilah Hukum Latin-Indonesia *In Absensia* berarti dalam keadaan tidak hadir(Adiwinata, 1986). Secara singkat *In Absensia* dapat diartikan pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat dalam perkara perdata dan tanpa hadirnya tersangka dalam perkara pidana.

2.2.4 Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-lintas Sesuai Perma No. 12 Tahun 2016

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Ada pendapat bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002). Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004). Menurut Gaffar Afan Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan, 2009). Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002).

Berangkat dari hukum sebagai kaedah yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan dan hukum sebagai tata hukum yaitu struktur dan proses perangkat kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis(Purbacaraka & Soekanto, 1979). Maka Mahkamah Agung dalam upayanya meningkatkan pelayanan publik menerbitkan Perma No.12 Tahun 2016 yang ditujukan untuk merubah mekanisme sidang tilang agar proses penyelesaiannya lebih mudah, cepat dan sederhana.

2.2.4.1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas Sebelum PERMA No.12 Tahun 2016

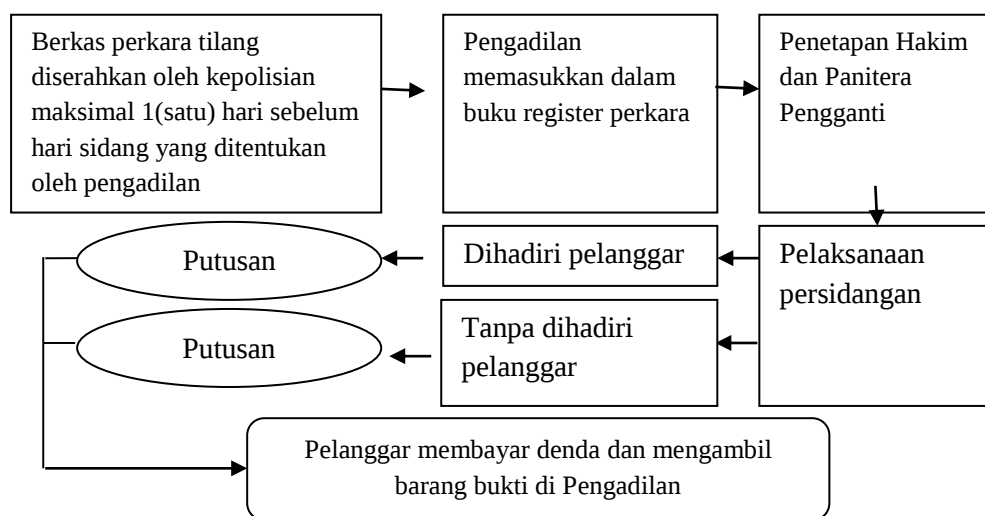
Seperti telah disebutkan diatas bahwa perkara pelanggaran lalu-lintas di Pengadilan Negeri selalu menjadi jumlah perkara terbanyak pada setiap tahunnya. Pada saat sebelum terbit Perma No. 12 Tahun 2016 pelaksanaan persidangan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dianggap masih terkesan lambat. Hal tersebut karena pada dasarnya pelaksanaan persidangan pelanggaran lalu-lintas mengacu pada Surat Keputusan Bersama tentang Penyederhanaan Prosedur Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-lintas antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara dan Menteri Kehakiman(Karjadi & Soesilo, 1988).

Berlandaskan pada Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-

lintas dan Angkutan Jalan proses persidangan pelanggaran lalu-lintas di Pengadilan Negeri Magelang sebelum terbit Perma No. 12 Tahun 2016 diawali dari penyerahan lembar tilang dari kepolisian selambat lambatnya 1(satu) hari sebelum hari sidang yang telah ditentukan oleh pengadilan, disertai dengan daftar perkara atau rekapitulasi lembar tilang. oleh bagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Magelang dimasukkan dalam buku register. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan hakim oleh ketua pengadilan dan penunjukan Panitera Pengganti yang selanjutnya dilaksanakan sidang. Apabila dalam persidangan terdakwa atau pelanggar tidak dapat hadir dapat mewakilkan atau menunjuk seseorang untuk mewakili dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai. Apabila pelanggar tidak hadir dan tidak mewakilkan maka sidang tetap dilanjutkan dengan putusan verstek.

2.2.4.1.1 Alur penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas sebelum terbit

Perma No.12 Tahun 2016



2.2.4.2 Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas Setelah PERMA No.12 Tahun 2016

Dengan terbitnya Perma No. 12 Tahun 2016 diharapkan Pengadilan Negeri mampu memberi pelayanan yang lebih cepat dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas. Adapun proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas setelah terbit perma sebagai berikut,

A. Tahapan Sebelum Persidangan

1. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu-lintas beserta dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik (kepolisian) paling lambat 3(tiga) hari sebelum hari sidang
2. Petugas melakukan verifikasi data pelanggar
3. Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan hakim kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2(dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual ataupun elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penyelesaian Perkara)
4. Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama.
5. Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu-lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh hakim

B. Tahapan Persidangan

1. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus perkara tanpa hadirnya pelanggar
2. Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08.00 WIB
3. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi www.pn.magelang.go.id dan papan pengumuman di Pengadilan dan Kejaksaan pada hari itu juga.
4. Bagi yang keberatan dengan penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga

C. Tahapan Setelah Persidangan

1. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggar yang telah diputus oleh hakim ke dalam SIPP dan menyerahkan berkas kepada petugas register
2. Petugas mengunggah data pelanggar ke laman resmi Pengadilan pada hari itu juga
3. Panitera menyerahkan data pelanggar yang telah diputus oleh hakim kepada jaksa pada hari yang sama
4. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas dilakukan oleh jaksa
5. Pelanggar membayar secara tunai di Kejaksaan atau secara elektronik ke rekening Kejaksaan
6. Pelanggar mengambil barang bukti kepada jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

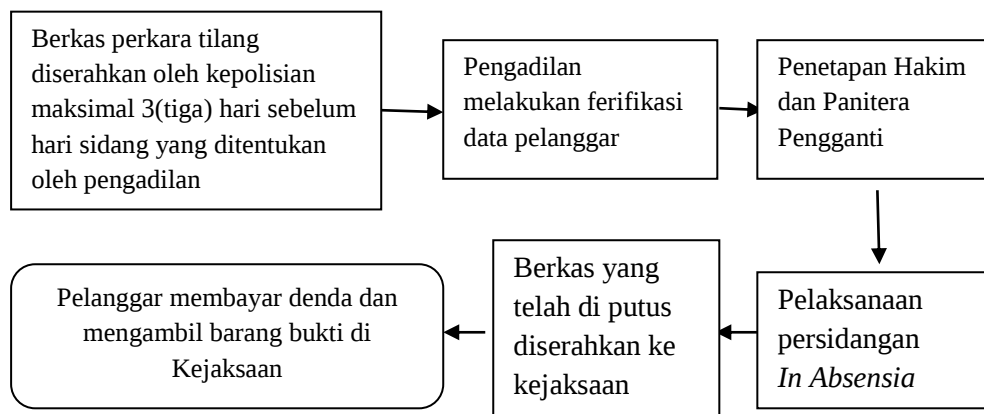
Pada intinya pelanggar tidak perlu hadir dalam persidangan dan hanya dengan melihat besaran denda di papan pengumuman di Pengadilan dan Kejaksaan juga dapat diakses di web www.pn.magelang.go.id. Selanjutnya membayar denda di loket tilang kantor Kejaksaan Negeri Magelang dan mengambil barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Magelang. Seperti papan pengumuman yang sudah di tempel di Pengadilan Negeri Magelang.

Gambar 2.2.10.1 Pengumuman Sidang Tilang Cara Baru



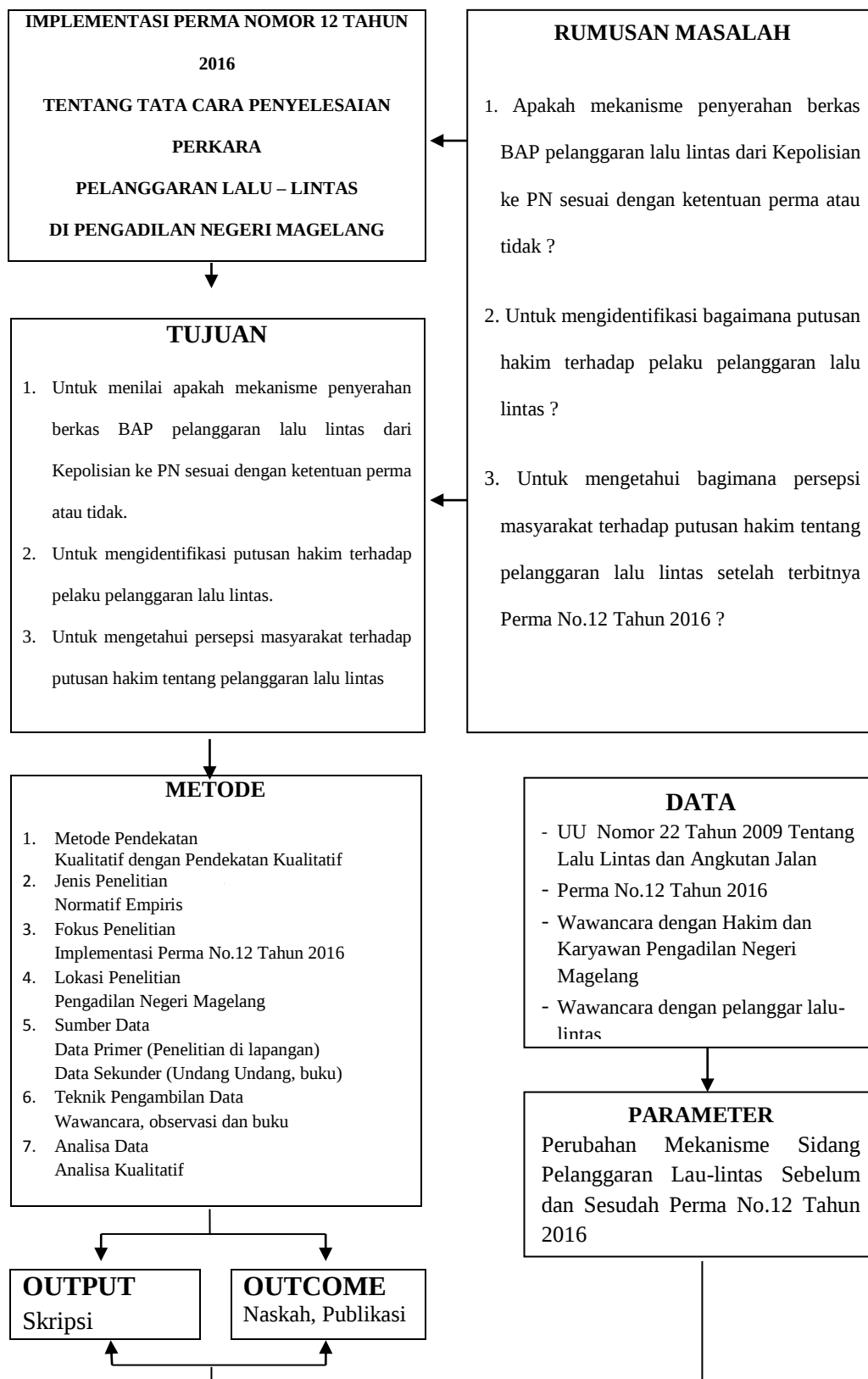
2.2.4.1.2 Alur penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas setelah terbit

Perma No.12 Tahun 2016



Dari alur penyelesaian sidang diatas terdapat perbedaan mendasar antara sebelum dan sesudah terbitnya Perma No. 12 Tahun 2016, perbedaan tersebut adalah pada penyerahan berkas yang dulunya maksimal 1(satu) hari menjadi 3(tiga) hari sebelum hari sidang oleh kepolisian harus sudah diserahkan ke pengadilan. Kemudian pelaksanaan sidang pelanggaran lalu-lintas *In Absensia* dan pembayaran serta pengambilan barang bukti yang dahulu di pengadilan menjadi di kejaksaan.

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang undang (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini Perma No. 12 Tahun 2016 dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap (Fisabilillah, 2016).

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi,

konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Dalam hal ini tentang adanya Perma No.12 Tahun 2016.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. (Rustandi, 2018)

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas setelah terbitnya Perma No.12 Tahun 2016 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya khususnya pada bagian Kepaniteraan Pidana yang langsung menangani sidang perkara pelanggaran lalu-lintas, para pelanggar lalu-lintas yang hadir di Pengadilan Negeri Magelang dan pada Hakim di Pengadilan Negeri Magelang.

3.4. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Magelang.

3.5. Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini maka penulis melakukan penelitian di lapangan yakni di Pengadilan Negeri Magelang dengan cara :

1) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkret maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim dan petugas di Pengadilan Negeri Magelang.

2) Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, untuk memperoleh gambaran mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas di kota Magelang.

3) Studi Literatur

Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan

dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder yang sering disebut sebagai bahan hukum, diperoleh dari beberapa literatur yang dikelompokkan menjadi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yang meliputi: buku-buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian terkait, dan jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.
4. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa daftar yang memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan. Daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara ini bertujuan menghindari agar tidak melebar dari pokok pembicaraan, tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.

3.7. Analisis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini analisis data yang penulis lakukan adalah dengan metode deduktif, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta yang terjadi untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Implementasi Perma No. 12 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Magelang secara garis besar berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu mampu mempercepat dan mempersingkat proses penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu-lintas. Perubahan mekanisme pelaksanaan sidang penyelesaian perkara lalu-lintas setelah terbitnya Perma No. 12 Tahun 2016 adalah bahwa pelanggar lalu-lintas tidak perlu hadir di persidangan. Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menjelaskan bahwa untuk perkara pelanggaran lalu-lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Selanjutnya diganti dengan suatu formulir yang lebih mudah dengan tinggal mengisinya saja oleh penegak hukum (Polisi satuan lalu-lintas). Surat isian ini selanjutnya disebut bukti pelanggaran lalu-lintas atau tilang.

Meskipun telah dianggap sesuai dengan yang diharapkan namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi suatu masalah. Putusan atau denda yang dijatuhkan oleh hakim seolah-olah hanya menjadi legalitas atas apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan dalam hal penentuan pasal yang dijatuhkan terhadap pelanggar lalu-lintas. Hakim tidak dapat menentukan putusan yang dijatuhkan berdasar atas pemeriksaan di persidangan. Kedudukan polisi menjadi sangat kuat berkaitan dengan

pelanggaran lalu-lintas karena polisi sebagai penentu sebuah pelanggaran dengan pasal yang ditetapkan. Hal ini bisa saja menimbulkan kesewenang-wenangan dari oknum petugas kepolisian lalu-lintas.

Dilihat dari sisi pelanggar bahwa pelanggar tidak bisa menyampaikan keberatan tentang putusan hakim berdasarkan pasal yang dikenakan. Pelanggar hanya bisa mengajukan keberatan hanya atas putusan perampasan kemerdekaan. Dalam Perma No. 12 Tahun 2016 belum ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana mengajukan keberatan atas perampasan hak dengan putusan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Demikian juga dengan lembar tilang dari kepolisian yang diberikan kepada pelanggar lalu-lintas masih tercantum penentuan hari dan tanggal untuk pelanggar menghadiri sidang di pengadilan. Sehingga para pelanggar yang belum mengetahui tata cara sidang tilang cara baru masih datang ke pengadilan untuk mengikuti sidang.

5.2. Saran

Setelah mengetahui mekanisme dan menelaah permasalahan baru yang timbul tentang penyelesaian sidang perkara pelanggaran lalu-lintas di Pengadilan Negeri Magelang, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi perlu adanya rekam kejadian sebagai kontrol terhadap petugas kepolisian dan dasar

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu-lintas.

2. Revisi terhadap Perma No. 12 Tahun 2016 tentang belum adanya pasal yang mengatur tentang perampasan hak bagi para pelanggar lalu-lintas.
3. Diperbaharuinya lembaran tilang dari petugas kepolisian yang saat ini masih menyebutkan pelanggar hadir di pengadilan untuk menghadiri sidang menjadi pelanggar hadir dan membayar denda di Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwinata, S. S. H. (1986). *Istilah Hukum Latin-Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: PT. Intermasa.
- Afan, G. (2009). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi* (1st ed.). Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Dewantara, N. A. (1987). *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (1st ed.). Jakarta: Aksara Persada.
- Fajar dan Ahmad, M. dan Y. (2015). *Dualisme Peneliian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (1983). *Suatau Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Akademika Pessindo.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, J. (1987). *Upaya HUKUM yang Diatur dalam KUHAP*. Jakarta: Aksara Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1979). *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- Redaksi, T. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saleh, R. (1984). *Segi Lain Hukum Pidana* (I). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, G. (2004). *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soesilo dan Karjadi, R. dan M. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sutioso, B. (2006). *metode penemuan hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (1st ed.). yogyakarta: UII Pres.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Van Bemmelen, M. J. M. (1984). *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. (Hasnan, Ed.) (I). Dordrecht: Binacipta.

Winarno, B. (2002). *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan

_____(2018). Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

_____(2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-lintas.

Karjadi, M., & Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia.

Jurnal

Muabezi, Z. A. (2017). Jurnal Hukum dan Peradilan. *Hukum Dan Peradilan*, 06(Negara Berdasarkan Hukum), 436.

Internet

Almanfaluthi, R. (2009). Notulensi, Notulen, Atau Notula. Retrieved from <https://www.bahasakita.com/notulensi-notulen-atau-notula/>

Fauzi, M. F. (2015). Cara, Pengertian, Pelaksanaan Persidangan Dalam Organisasi. Retrieved December 24, 2018, from <https://www.kompasiana.com/zayn/552a1184f17e611954d623af/ca-ra-pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalam-organisasi>

Jupri SH. (2018). Hak-hak Tersangka dan Terdakwa. Retrieved March 16, 2018, from <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-dan-terdakwa.html>

Muntasir Syukri. (2011). Hakim: Antara Legal Justice, Moral Justice dan social Justice. Retrieved June 26, 2018, from <https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/01/hakim-antara->

legal-justice-moral-justice-dan-sosial-justice/

- Rosari, M. (2018). Peraturan Mahkamah Agung ubah mekanisme sidang tilang - ANTARA News. Retrieved July 11, 2018, from <https://www.antaranews.com/berita/606700/peraturan-mahkamah-agung-ubah-mekanisme-sidang-tilang>
- Rustandi, A. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Retrieved April 23, 2018, from <http://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>
- Zainuri, Z. (2018). Pengertian Persidangan. Retrieved June 25, 2018, from <https://www.kompasiana.com/zayn/cara-pengertian-pelaksanaan-persidangan-dalamorganisasi>